



PUTUSAN

Nomor 456/Pid.B/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DENI CHANDRA Bin IBNU HATIB (Alm)
2. Tempat lahir : Bumi Nabung Ilir
3. Umur/tgl.lahir : 22 Tahun/ 5 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan  
Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 12 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 456/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 456/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa DENI CHANDRA Bin IBNU HATIB (Alm) beserta seluruh lampirannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa DENI CHANDRA Bin IBNU HATIB (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, sesuai dakwaan tunggal dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI CHANDRA Bin IBNU HATIB (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Mega Pro warna silver abu- abu dengan Nopol: B 3074 BEM tahun 2010, 150 CC Noka: MHIKC3112AK016239 Nosin: KC31E1016259 An. ANDREODINATA JULIANTO;

Dikembalikan kepada saksi MUJIYONO Bin SOIMIN (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa DENI CHANDRA Bin IBNU HATIB (Alm) bersama-sama dengan ARI (daftar pencarian orang), pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar Pukul 02.30 Wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Juli di tahun 2021 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 bertempat di Dusun XIII Kampung Bumi Nabung Ilir Kec. Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021, Terdakwa bertemu dengan ARI (daftar pencarian orang) dan sepakat untuk mengambil barang milik orang lain karena tidak memiliki uang. Kemudian Terdakwa bersama ARI pergi menggunakan sepeda motor (daftar pencarian barang) menuju rumah saksi MUJIYONO di Dusun XIII Kampung Bumi Nabung Ilir Kec. Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah;

Sesampainya di depan rumah saksi MUJIYONO sekira pukul 02. 20 Wib, Terdakwa bersama ARI menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai. Kemudian Terdakwa turun dan menuju rumah saksi MUJIYONO sedangkan ARI menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi keadaan. Setelah itu Terdakwa merusak kunci salah satu jendela di rumah saksi MUJIYONO lalu memanjat tumpukan kusen yang ada dibawa jendela tersebut dan masuk kedalam rumah saksi MUJIYONO;

Setelah berada di dalam rumah saksi MUJIYONO, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah sedang di cas dan terletak dipinggir jendela lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut. Kemudian Terdakwa menuju ke kamar rumah saksi MUJIYONO, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih lalu Terdakwa mengambil handphone itu juga. Selanjutnya Terdakwa pergi ke ruang dapur rumah saksi MUJIYONO dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu- abu yang kebetulan kunci kontaknya berada di dekat sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut lalu Terdakwa mengambil sepeda motor itu juga. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang dapur rumah saksi MUJIYONO dan membawa sepeda motor dan barang-barang lainnya yang Terdakwa ambil pergi dari rumah saksi MUJIYONO;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MUJIYONO mengalami kerugian 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu-abu dengan nilai sekira Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Mujiyono Bin Soimin (Alm), keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Sektor Rumbia dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan terjadinya mengambil barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa terjadinya kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar Pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi dengan alamat di Dusun XIII Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang milik saksi yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Ari (DPO) berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu- abu;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang tidur didalam kamar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi mendengar suara teriakan saksi Riami sempat memanggil saksi ketika sepeda motor tersebut dibawa keluar oleh Terdakwa, dan berteriak maling-maling;
- Bahwa setelah itu saksi memeriksa rumahnya dan mendapati 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu- abu sudah hilang dari dalam rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi melihat jendela rumah ruang keluarga telah terbuka karena dicongkel oleh Terdakwa dan Terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara memanjat tumpukan kusen yang ada dibawa jendela tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rumbia untuk diproses lanjut;



- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak jendela dan memanjat jendela untuk masuk kedalam rumah setelah masuk ke dalam rumah kemudian mengambil barang-barang milik saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Riyami Binti Soimin (Alm), keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Sektor Rumbia dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
  - Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan terjadinya mengambil barang tanpa seijin pemilik;
  - Bahwa terjadinya kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar Pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi Mujiyono dengan alamat di Dusun XIII Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa barang milik saksi Mujiyono yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Ari (DPO) berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu- abu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 02.30 WIB saksi sedang berada di rumahnya yang bersebelahan dengan rumah saksi Mujiyono, kemudian saksi melihat dari rumahnya yang bersebelahan dengan rumah saksi Mujiyono, Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu- abu milik saksi Mujiyono keluar dari rumah saksi Mujiyono;



-----Bahwa saksi sempat memanggil saksi Mujiyono ketika sepeda motor tersebut dibawa keluar oleh Terdakwa, oleh karena saksi Mujiyono tidak menjawab panggilan tersebut lalu saksi berteriak maling-maling;

--Bahwa setelah itu saksi Mujiyono memeriksa rumahnya dan mendapati 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu- abu sudah hilang dari dalam rumahnya;

- Bahwa kemudian saksi Mujiono melihat jendela rumah ruang keluarga telah terbuka karena dicongkel oleh Terdakwa dan Terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara memanjat tumpukan kusen yang ada dibawa jendela tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Mujiyono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya mengambil barang tanpa seijin pemilik ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar Pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi Mujiyono dengan alamat di Dusun XIII Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ari (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu- abu milik saksi Mujiyono;



- Bahwa cara Terdakwa adalah ketika itu berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, Terdakwa bertemu dengan Saudara Ari (DPO) dan sepakat untuk mengambil barang milik orang lain karena tidak memiliki uang. Kemudian Terdakwa bersama Saudara Ari (DPO) pergi menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi Mujiyono di Dusun XIII Kampung Bumi Nabung Ilir Kec. Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya di depan rumah saksi Mujiyono sekira pukul 02.20 WIB, Terdakwa bersama Saudara Ari (DPO) menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai. Kemudian Terdakwa turun dan menuju rumah saksi Mujiyono sedangkan Saudara Ari (DPO) menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi keadaan. Setelah itu Terdakwa merusak kunci salah satu jendela di rumah saksi Mujiyono lalu memanjat tumpukan kusen yang ada dibawa jendela tersebut dan masuk kedalam rumah saksi Mujiyono;

- Bahwa setelah berada di dalam rumah saksi Mujiyono, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah sedang di cas dan terletak dipinggir jendela lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut. Kemudian Terdakwa menuju ke kamar rumah saksi Mujiyono, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih lalu Terdakwa mengambil handphone itu juga. Selanjutnya Terdakwa pergi ke ruang dapur rumah saksi Mujiyono dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu-abu yang kebetulan kunci kontaknya berada di dekat sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengambil sepeda motor itu juga. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang dapur rumah saksi Mujiyono dan membawa sepeda motor dan barang-barang lainnya yang Terdakwa ambil pergi dari rumah saksi Mujiyono, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Rumbia untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni barang hasil curian akan Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Mega Pro warna silver abu- abu dengan Nopol: B 3074 BEM tahun 2010, 150 CC Noka: MHIKC3112AK016239 Nosin: KC31E1016259 An. ANDREODINATA JULIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi mengambil barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar Pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi Mujiyono dengan alamat di Dusun XIII Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ari (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu- abu milik saksi Mujiyono;
- Bahwa cara Terdakwa adalah ketika itu berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, Terdakwa bertemu dengan Saudara Ari (DPO) dan sepakat untuk mengambil barang milik orang lain karena tidak memiliki uang. Kemudian Terdakwa bersama Saudara Ari (DPO) pergi menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi Mujiyono di Dusun XIII Kampung Bumi Nabung Ilir Kec. Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya di depan rumah saksi Mujiyono sekira pukul 02.20 WIB, Terdakwa bersama Saudara Ari (DPO) menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai. Kemudian Terdakwa turun dan menuju rumah saksi Mujiyono sedangkan Saudara Ari (DPO) menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi keadaan. Setelah itu Terdakwa merusak kunci salah satu jendela di rumah saksi Mujiono lalu memanjat tumpukan kusen yang ada dibawa jendela tersebut dan masuk kedalam rumah saksi Mujiyono;



- Bahwa setelah berada di dalam rumah saksi Mujiyono, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah sedang di cas dan terletak dipinggir jendela lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut. Kemudian Terdakwa menuju ke kamar rumah saksi Mujiyono, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih lalu Terdakwa mengambil handphone itu juga. Selanjutnya Terdakwa pergi ke ruang dapur rumah saksi Mujiyono dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu- abu yang kebetulan kunci kontaknya berada di dekat sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengambil sepeda motor itu juga. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang dapur rumah saksi Mujiyono dan membawa sepeda motor dan barang- barang lainnya yang Terdakwa ambil pergi dari rumah saksi Mujiyono, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Rumbia untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni barang hasil curian akan Terdakwa jual dan uangnya akan dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Mujiyono untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Mujiyono akibat kehilangan barnag-barang tersebut kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

#### Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan DENI CHANDRA Bin IBNU HATIB (Alm) yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

#### Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu-abu milik saksi Mujiyono, pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar Pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi Mujiyono dengan alamat di Dusun XIII Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah; Bahwa, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Mujiyono;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Saksi Mujiyono mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu-abu milik saksi Mujiyono, pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar Pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi Mujiyono dengan alamat di Dusun XIII Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Mujiyono dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Saksi Mujiyono mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa adalah ketika itu berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, Terdakwa bertemu dengan Saudara Ari (DPO) dan sepakat untuk mengambil barang milik orang lain karena tidak memiliki uang. Kemudian Terdakwa bersama Saudara Ari (DPO) pergi menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi Mujiyono di Dusun XIII Kampung Bumi Nabung Ilir Kec. Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya di depan rumah saksi Mujiyono sekira pukul 02.20 WIB, Terdakwa bersama Saudara Ari (DPO) menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai. Kemudian Terdakwa turun dan menuju rumah saksi Mujiyono sedangkan Saudara Ari (DPO) menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi keadaan. Setelah itu Terdakwa merusak kunci salah satu jendela di rumah saksi Mujiyono lalu memanjat tumpukan kusen yang ada dibawa jendela tersebut dan masuk kedalam rumah saksi Mujiyono;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berada di dalam rumah saksi Mujiyono, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah sedang di cas dan terletak dipinggir jendela lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut. Kemudian Terdakwa menuju ke kamar rumah saksi Mujiyono, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih lalu Terdakwa mengambil handphone itu juga. Selanjutnya Terdakwa pergi ke ruang dapur rumah saksi Mujiyono dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu- abu yang kebetulan kunci kontaknya berada di dekat sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengambil sepeda motor itu juga. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang dapur rumah saksi Mujiyono dan membawa sepeda motor dan barang- barang lainnya yang Terdakwa ambil pergi dari rumah saksi Mujiyono, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Rumbia untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak melihatnya secara langsung dimana pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi Mujiyono sedang tidur di dalam kamarnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu- abu milik saksi Mujiyono, pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar Pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi Mujiyono dengan alamat di Dusun XIII Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Mujiyono dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Saksi Mujiyono mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menuju rumah saksi Mujiyono sedangkan Saudara Ari (DPO) menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi keadaan. Setelah itu Terdakwa merusak kunci salah satu jendela di



rumah saksi Mujiono lalu memanjat tumpukan kusen yang ada dibawa jendela tersebut dan masuk kedalam rumah saksi Mujiyono; Bahwa setelah berada di dalam rumah saksi Mujiyono, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah sedang di cas dan terletak dipinggir jendela lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut. Kemudian Terdakwa menuju ke kamar rumah saksi Mujiyono, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih lalu Terdakwa mengambil handphone itu juga. Selanjutnya Terdakwa pergi ke ruang dapur rumah saksi Mujiyono dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu-abu yang kebetulan kunci kontaknya berada di dekat sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengambil sepeda motor itu juga. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang dapur rumah saksi Mujiyono dan membawa sepeda motor dan barang-barang lainnya yang Terdakwa ambil pergi dari rumah saksi Mujiyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu-abu milik saksi Mujiyono, pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar Pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi Mujiyono dengan alamat di Dusun XIII Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Mujiyono, dan Terdakwa melakukannya bersama dengan Saudara Ari (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Mega Pro warna silver abu- abu dengan Nopol: B 3074 BEM tahun 2010, 150 CC Noka: MHIKC3112AK016239 Nosin: KC31E1016259 An. ANDREODINATA JULIANTO;

Adalah milik saksi Mujiyono Bin Soimin (Alm);, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada korban yaitu saksi Mujiyono Bin Soimin (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Mujiyono Bin Soimin (Alm);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DENI CHANDRA Bin IBNU HATIB (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DENI CHANDRA Bin IBNU HATIB (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Mega Pro warna silver abu- abu dengan Nopol: B 3074 BEM tahun 2010, 150 CC Noka: MHIKC3112AK016239 Nosin: KC31E1016259 An. ANDREODINATA JULIANTO;

Dikembalikan kepada korban yaitu saksi Mujiyono Bin Soimin (Alm);

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA tanggal 2 Nopember 2021, oleh RESTU IKHLAS, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H., dan ARISTIAN AKBAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020, pada hari RABU tanggal 3 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut dan di hadirinya oleh DEDDY FAISAL, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H.

RESTU IKHLAS, S.H., M.H.

ARISTIAN AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H.